



## ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK KRIMINAL MELALUI HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KARANG DAPO LAMA KECAMATAN SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Natia Reski<sup>1</sup>, Rusnita Hainun<sup>2</sup>, Novran Harisa<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jl. Bali Kota Bengkulu 38119

natiareski28@gmail.com, rusnitahainun@umb.ac.id, novran.lawyer@gmail.com

### Abstrak

Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian tindak kriminal melalui hukum adat (studi kasus pada masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. Tempat penelitian ini adalah Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini sudah dilakukan selama 1 bulan dari Maret-April 2023. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu 1) observasi, 2) wawancara, 3) dokumentasi. Teknik analisis data yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi data. Hasil dan pembahasan yaitu 1) faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat di Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, a) faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit untuk didapatkan, b) faktor kurangnya ajaran pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan yang minim pengetahuan, disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini, c) faktor pengaruh lingkungan, kurangnya pengamanan patroli ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan tidak juga melakukan patroli keliling ditiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi. 2) Upaya masyarakat dalam menangani tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang yaitu korban dan saksi untuk di tindak lanjuti dengan diselesaikan secara hukum pidana adat, maka, tokoh adat mengumpulkan masyarakat, dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian adalah untuk ikut bertanggung jawab dalam memberikan pemberdayaan dan pembinaan dan pemerintah Desa setempat (keberadaan pemerintah untuk menghadiri sebagai bagian dari pemerintah Desa) untuk ikut menyaksikan penyelesaian tindak pidana pencurian.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Tindak Kriminal, Hukum Adat.

### Abstract

The problem of this research is how to resolve crimes through customary law (a case study in the people of Karang Dapo Lama Village, Attitude Dalam District, Empat Lawang Regency. The location of this research is Karang Dapo Lama Village, Attitude Dalam District, Empat Lawang Regency. This research has been conducted for 1 month from March-April 2023. The method in this research is a qualitative method. Data collection techniques are 1) observation, 2) interviews, 3) documentation. Data analysis techniques are 1) data reduction, 2) data presentation, and 3) data verification. The results and discussion are 1) factors that influence criminal acts that occur in the community in Karang Dapo Lama Village, Attitude Dalam District, Empat Lawang Regency, a) community factors that experience an increasingly difficult economy to obtain, b) factors of lack of educational teachings, such as religion and educational science that lacks knowledge, around people who experience rampant theft at this time, c) environmental factors, lack of security patrols when police officers were not present at the police post and did not patrol around each community, so the crime of



theft took place. 2) Community efforts in dealing with criminal acts that occurred in the people of Karang Dapo Lama Village, Attitude in Empat Lawang District, namely victims and witnesses to be followed up by being resolved according to customary criminal law, therefore, traditional leaders gather the community, in settling cases of criminal acts of theft is to take responsibility for providing empowerment and guidance to the local village government (the existence of the government to attend as part of the village government) to participate in witnessing the settlement of criminal acts of theft.

**Keywords:** Settlement, Crime, Customary Law.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dengan hukum, bukan didasarkan dengan kekuasaan belaka. Pernyataan ini tercantum didalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia menerima hukum dalam bentuk ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan juga kesejahteraan untuk warga negaranya. Hukum yang mengikat setiap tindakan yang dilakukan warga Negara Indonesia mempunyai konsekuensi tersendiri. Meskipun Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi tindakan kriminal didalam lingkungan masyarakat seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain-lain. Kriminalitas secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan, sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif (Khairani, 2019). Dapat disimpulkan tindakan kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Kriminalitas merupakan tingkah laku yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial dan tidak diinginkan oleh siapapun (Kusuma,2020). Tindakan kriminal dapat terjadi setiap saat dan tidak mengenal waktu secara khusus. Begitu pula dalam hal pelaku, pelaku biasanya tidak pandang bulu bisa laki-laki maupun perempuan bisa tua maupun muda.

Didalam KUHP tentang kriminalitas Pasal 363 ayat (1) merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan KUHP tentang kriminalitas pasal 362 yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jika kedua pasal-pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya akan menjadi, barangsiapa yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan dikenakan pidana. Tindakan kriminal yang sering terjadi biasanya pencurian, perampokan, penodongan dengan senjata tajam hingga pembunuhan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminal yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor pendidikan, faktor minuman keras dan obat-obatan. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kebanyakan para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, masyarakat miskin, hingga pengangguran. Kebutuhan pokok sehari-hari hingga himpitan hutang yang tidak dapat terpenuhi membuat mereka tanpa berpikir panjang untuk melakukan tindakan kejahatan. Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan kriminalitas melalui hukum adat yang ada di Desa Karang Dapo Lama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang. Dalam penyelesaian hukum adat tersebut ada dua sistem yang digunakan yaitu sistem mediasi dan sistem restoratif justice, yang mana dua sistem hukum adat tersebut digunakan dalam penyelesaian tindak kriminal yang ada di desa Desa Karang Dapo Lama.

Oleh karena itu peran pemerintahan dan pihak kepolisian sangatlah besar untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama pemerintahan di daerah karena ia lebih mudah menjangkau daerah tersebut untuk mengajak dan membangun kerjasama yang baik antar masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan tindakan kriminalitas yang sering terjadi di daerah-daerah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2016:4). Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui

Natia Reski, Rusnita Hainun, Nopran Harisa. Analisis Penyelesaian Tindak Kriminal Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)



faktor dan upaya penyelesaian tindak kriminal melalui hukum adat yang ada di Desa Karang Dapo Lama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, data yang di dapat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada seluruh informan yang di ambil dan di pilih sesuai kreteria peneliti yang di anggap bisa mewakili dari peneliti yang dari judul yang di angkat. Adapun faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal, adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi,
2. Faktor pendidikan, dan
3. Faktor pengaruh lingkungan.

Pelaku membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi sebenarnya tidak sedikit pula yang melakukan pelanggaran seperti pencurian ini untuk memenuhi keinginannya untuk membeli rokok, berfoya-foya dengan temann-temannya dengan berpesta minuman keras dikarenakan kekurangan uang untuk membeli apa yang mereka inginkan ini bahkan sampai ada yang melakukan tindakan pencurian tidak sedikit juga hingga melakukan pencurian dengan kekerasan bersenjata (perampokan) yang bisa mengakibatkan kerugian besar pada para korban. Tidak kenal siang ataupun malam kejadian pencurian dan perampokan itu bisa terjadi diketahui pelakunya yang kerap kali melakukan tindakan kriminal ini kebanyakan masih Remaja berumur 15-20 tahun para pelaku dalam melakukan tindakan kriminal ini tidak pilih-pilih korban baik itu laki-laki, perempuan, orang tua bahkan sesama anak muda.

Hal-hal yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan kriminal ini biasanya karena faktor ekonomi membutuhkan uang contoh saja ketika uang yang diberikan oleh orang tuanya itu tidak cukup makanya ia memilih jalan yang salah yaitu melakukan tindakan kriminal yaitu mencuri bahkan sampai melakukan pencurian dengan kekerasan (perampokan). Adapun pelaku dalam tindakan kriminal ini tidak hanya berdomisili didesa Karang Dapo Lama saja ada juga yang bukan berdomisili didesa Karang Dapo Lama alias pendatang dari desa lain. Karena faktor peergaulan dan kurangnya pendidikan yang tidak



bagus ini mengakibatkan para pelaku bisa melakukan tindakan kriminalitas. Ditambah jauhnya jarak desa dengan kantor kepolisian dan masih banyaknya hutan-hutan antar jarak desa ke desa yang membuat pelaku lebih leluasa melakukan tindakan kriminal.

Adapun upaya masyarakat dalam menangani tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. Melalui Hukum Adat sistem mediasi dan justice restoratif merupakan hukum khas Indonesia yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, karena hukum adat mediasi dan justice restoratif sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang sudah dijaga dan dipelihara secara turun-temurun. Begitu pula dengan hukum pidana adat mediasi dan justice restoratif yang ada di Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam yang masih mempertahankan hukum adat khas mereka sampai saat ini dan sangat unik di mana penyelesaian tindak pidana pencurian korban mendapat pemberdayaan yang sesuai (pemberian tambahan bagi korban pencurian sesuai dengan apa yang seharusnya) tetapi dalam hal ini pemberian tambahan bagi korban pencurian tidak ditentukan batasannya, contohnya ketika pelaku mencuri ayam yang dimiliki korban 2 ekor lalu pelaku menjualnya maka pelaku berhak bertanggungjawab mengganti rugi kepada korban dengan cara memberikan sisa uang ayam yang sudah dijual tadi atau semuanya ketika uangnya masih utuh namun tetap harus mengganti ayam tersebut kepada pihak korban akan tetapi kebijakan ini tergantung dengan keinginan korban juga apakah mau seperti itu atau cukup diganti dengan uang saja.

Faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat di Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

- a. Faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit untuk didapatkan.
- b. Faktor kurangnya ajaran pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan yang minim pengetahuan, serta pengaruh lingkungan, disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini.
- c. Faktor pengaruh lingkungan, kurangnya pengamanan patroli ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan tidak juga melakukan patroli keliling ditiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.



Upaya masyarakat dalam menangani tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Dalam menyelesaikan suatu perkara kriminalitas kasus pencurian dan perampokan terdapat beberapa prosedur dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang sudah disepakati bersama sejak zaman dahulu oleh RJ, tokoh-tokoh adat atau tua-tua adat ketika ada perkara pencurian, adapun kerangka prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut:

- a. Ada laporan dari salah satu masyarakat ke (Desa) setempat, lalu (Desa) bersama dengan (korban atau saksi) melapor ke pemerintah Desa setempat bahwa telah terjadi pencurian, kemudian pemerintah Desa setempat mengklarifikasi korban, pelaku dan saksi.
- b. Selanjutnya pemerintah Desa menyerahkan pelaku, korban dan saksi ke tokoh adat untuk diselesaikan secara hukum pidana adat mediasi dan justice restoratif
- c. Setelah penyerahan pelaku, korban dan saksi untuk di tindak lanjuti dengan diselesaikan secara hukum pidana adat, oleh tokoh adat bersama pemerintah desa lalu mereka melakukan identifikasi/pemeriksaan terhadap pelaku, korban dan saksi.
- d. Setelah identifikasi atau pemeriksaan maka lanjutlah ke tahap musyawarah antara korban, pelaku, saksi, para tokoh adat dan pemerintahan desa untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa pencurian atau perampokan tersebut.
- e. Setelah keputusan sudah didapatkan dari hasil musyawarah bersama maka akan ada pemberian tambahan sanksi kepada si pelaku sesuai dengan apa yang ia curi atau rampok dan pemberdayaan kepada si korban jika korban menginginkan pemberdayaan tersebut.

Penyelesaian perkara tindak kriminalitas pencurian, korban akan mendapat ganti rugi, tetapi tergantung kepada korban mau menerima pemberdayaan atau tidak dalam musyawarah tersebut. Jika tingkat kerugian dari korban besar seperti mencuri sapi maka ketika dalam penyelesaian dan ditentukan oleh kepala desa, tokoh adat, dan pemerintah desa setempat untuk di berikan kepada korban sesuai dengan kerugiannya dan tidak boleh lebih dari kerugiannya, karena fokus mereka adalah kepada pelaku untuk dibuat jera agar pelaku tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kepala desa dan tokoh adat akan melakukan klarifikasi terhadap pelakunya apa penyebabnya sehingga ia melakukan perbuatan tersebut.

#### **4. PENUTUP**





Berdasarkan kajian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat di Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang

- a. Faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit untuk didapatkan.
- b. Faktor kurangnya ajaran pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan yang minim pengetahuan, disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini.
- c. Faktor pengaruh lingkungan, kurangnya pengamanan patroli ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan tidak juga melakukan patroli keliling di tiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.

Upaya masyarakat dalam menangani tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang

- a. Ada laporan dari salah satu masyarakat ke (Desa) setempat, lalu (Desa) bersama dengan (korban atau saksi) melapor ke pemerintah Desa setempat
- b. bahwa telah terjadi pencurian, kemudian pemerintah Desa setempat mengklarifikasi korban, pelaku dan saksi.
- c. Selanjutnya pemerintah Desa menyerahkan pelaku, korban dan saksi ke tokoh adat untuk diselesaikan secara hukum pidana adat Boti sekaligus menyampaikan laporan ke kepala desa (sebagai pengambil keputusan) sesuai hasil klarifikasi dari pihak pemerintah Desa bahwa ada salah satu masyarakat yang mengalami pencurian.
- d. Setelah penyerahan pelaku, korban dan saksi untuk di tindak lanjuti dengan diselesaikan secara hukum pidana adat, maka, tokoh adat mengumpulkan masyarakat, dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian adalah untuk ikut bertanggung jawab dalam memberikan pemberdayaan dan pembinaan dan pemerintah Desa setempat (keberadaan pemerintah untuk menghadiri sebagai bagian dari pemerintah Desa) untuk ikut menyaksikan penyelesaian tindak pidana pencurian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA



- Abubakar, A. 2014. Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1), 57-66.
- Adha, I. (2022). Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Amdani, Y. 2016. Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), 63-76.
- Dermawanti, D., Hoyyi, A., & Rusgiyono, A. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Kabupaten Batang Tahun 2013 Dengan Analisis Jalur. *Jurnal Gaussian*, 4(2), 247-256.
- Iswara, I. M. A. M., & Made, I. 2013. Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali (Doctoral dissertation, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta).
- Kansil, C. S. T. 2018. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka:Jakarta.
- Khairani, R. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 4(2), 99-110.
- Kusuma, Abdi. 2020. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kriminalitas Pada Masyarakat Di Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Skripsi. FKIP, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bengkulu
- Laia, H. K., & Yasid, M. 2020. Analisis Hukum Pidana Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian. *Jurnal Retentum*, 1(2), 92-100.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung Pertiwi,
- M. S., Yuningsih, H., & Adisti, N. A. 2021. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).Diakses dari: [https://repository.unsri.ac.id/46059/3/RAMA\\_74201\\_02011281722126\\_0024018303\\_003128803\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/46059/3/RAMA_74201_02011281722126_0024018303_003128803_01_front_ref.pdf)





Rahman, Amelia dan Samosir, Veronyca Benedikta. 2022. Kecamatan Sikap Dalam Dalam Angka 2022. Adya Kencana. Tebing Tinggi. Diakses dari: <https://empatlawangkab.bps.go.id/publication.html>

Soerodibroto, R Soenarto. 2011. KUHP dan KUHP. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Sugiyono, 2013. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung

Surya, F. A. 2017. Tinjauan Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Jurisprudence*, 5(2), 118-126.

Syarifuddin, L. 2019. Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1-10.

Utami, R. R., & Asih, M. K. 2021. Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan (Determination Factors Of Criminal Behavior). *Psibernetika*,14(1).